

Kaidah Fiqih tentang Nafkah Dalam Perkawinan

Moh. Bahropin Hafid^{1*}, Hilal Mallarangan² & Gasim Yamani³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : baharuddinhafidz5@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Kaidah Fiqih, Nafkah Dalam Perkawinan

Artikel ini membahas kaidah fikih tentang nafkah dalam perkawinan Adapun masalah yang akan di bahas apa pengertian nafkah menurut Qawaid fiqhiyyah? Bagaimana dasar hukum nafkah? Metodologi pada makalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan topik utama variabel dan kemudian menghubungkan dengan data yang lain, dengan hasil disajikan dalam kalimat.

1. Pendahuluan

Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka. Sosok seorang isteri ini bukan seperti isteri yang berlaku di negara-negara barat.

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan kaedah negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggung jawab seorang ayah menafkahi puteri-puterinya sampai mereka menikah, dan putera-puteranya sampai mereka usia puber. Begitu pula kewajiban seorang muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal itu. Bila memungkinkan dan memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan kebutuhan kerabat-kerabatnya yang miskin. Menurut Mazhab Hanafi, setiap keluarga, sampai pada derajat tertentu, berhak untuk dinafkahi. Bila dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat, atau dia seorang perempuan yang miskin, juga harus dinafkahi.

Bila isteri belum dewasa dia harus dinafkahi oleh ayah dan walinya. Rasulullah SAW. Menikahi „Aisyah dua tahun sebelum ia mencapai masa pubernya dan beliau tidak memberinya nafkah. Tetapi bila si isteri belum puber namun telah berkumpul dengan suaminya menurut Mazhab Maliki dan Syiafi'li suami tidak wajib memberinya nafkah. Menurut Hakim Abu Yusuf, seorang ulama Hanafi, kalau si isteri masih kecil dan suami menerimanya tinggal di rumahnya, maka si suami wajib menafkahi, tetapi apabila tidak demikian, maka si suami tidak wajib melakukannya. Imam Abu Hanifah dan muridnya, Imam Muhammad, sepakat dengan pendapat Mazhab Maliki dan Syiafi'li, Menurut Mazhab Maliki dan Syiafi'li, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si isteri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang isteri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi isterinya. Biaya hidup itu diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi keluarganya. Apabila ia tak cukup mampu membelanjai keluarganya atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standar hidup yang layak, isteri berkeinginan, maka keduanya boleh bekerja untuk menambah penghasilan. Bila si isteri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga adalah tugas utamanya. Seperti mengurus anak dan keluarga, serta semua pekerjaan rumah yang diperlukan untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan hidup. Nabi SAW bersabda: “kebersihan adalah sebagian dari iman”. Dalam islam citra keibuan sangat dijunjung tinggi dan merupakan ibadah terbesar kedua kepada Allah.

2. Pembahasan

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqun* (انفاق - انفاقاً) Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai ,hak menafkahkan dan atau membelanjakan`. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri. Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jmlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama' memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. Secara kusus jumhur ulama Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah : 228

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Seorang istri yang tidak ta'at tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua dan anak .Hanabilah, memahami qarabah dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi ushul furu', hawasy, dan dzawil arham yang berada pada jalur nasab. Sedangkan orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban member nafkah kepada mereka²⁸ Luasnya cakupan qarabah sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain. Menurut Ibnu Hazm suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya

akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.

Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah. Pada masa iddah wanita dicerai memiliki hak tempat tinggal yang menjadi kewajiban suaminya, selama dia menunggu iddah suaminya. Seorang laki-laki tidak berhak mengusir dan mengeluarkannya kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan nusyuz. Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara' hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan member sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan member nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggunakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya. Para ahli fiqh banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini. 34 Menurut Imam Syafi'i ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah saat mud. Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya.

3. Kesimpulan

Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Macam-macam Nafkah Materil dan nafkah non materil

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, warahmah. Nafkah merupakan salah satu unsure penting dalam membentuk keluarga. Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan istri maka itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai.

4. Daftar Pustaka

- A. Mujab Mahalli, Menikahlah, Emgkau Menjadi Kaya, (Yogyakarta, Mitra Pustaka
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996),
Abdurrahman Al-Jazuari, Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2001
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan, (Jakarta: Kencana,
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara, bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Beirut: dar al-Jiil, 1998)
Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999 Erfani, Implikasi Nafkah Dalam Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Yogyakarta:
Ibid Imam Syafi'i, Al-Um, (Beirut: Dasar al-fikr, 1990 Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma, 2014

Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*

Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996),

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung

Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Sayyid, *Sabiq, Fiqh Sunnah 7*, Terjemah. Mohammad Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1981

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2